

Mataram, ... Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Terkait Perselisihan Hasil Perkara Nomor: 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima IV Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Diajukan Oleh Ma'rif dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Itratip, S.T., M.T.**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram nomor telpon kantor (0370) 649644  
email: [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
2. Nama : **Suhardi, S.IP., M.H.**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram nomor telpon kantor (0370) 649644  
email: [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
3. Nama : **Umar Achmad Seth, S.H., M.H.**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telpon kantor (0370) 649644, email: [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)

4. Nama : **Hasan Basri, S. Pd.I.**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram nomor telpon kantor (0370) 649644  
email: [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
5. Nama : **Syaifuddin, S.H.**  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram nomor telpon kantor (0370) 649644  
email: [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Saudara Ma'rif dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima IV (Dapil IV) yang meliputi Kecamatan Ambalawi dan Kecamatan Wera.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
  - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah menerima laporan yang dilaporkan oleh saudara Ma'rif yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Gerindra dengan formulir laporan dan Tanda Vide Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* menerangkan bahwa adanya pemilih yang memberikan hak suara lebih dari satu kali pada TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024. (**Vide Bukti PK. 19-1**)

- 2) Bahwa terhadap laporan saudara Ma`rif dilakukan penanganan pelanggaran dan dibahas dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima sehingga diputuskan laporan tersebut diteruskan Tahap Penyidikan pada tanggal 21 Maret 2024 karena memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. **(Vide Bukti PK. 19-2)**
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan.  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima tidak pernah menangani penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon.
3. Penyelesaian Sengketa.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

Bahwa yang berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya berisi bahwa pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 4 terdapat sejumlah pelanggaran yang terjadi di 10 TPS di Kecamatan Ambalawi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 6 Poin a yang pada pokoknya berisi tentang terdapat 26 orang Pemilih DPK yang memberikan hak Pilih namun tidak satupun yang menandatangani daftar hadir serta tidak melampirkan fotokopi dokumen E-KTP pada TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
  - 1.1 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima dapat diterangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Mawu pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2024 berdasarkan Laporan Hasil pengawasan (LHP) pengawas TPS Nomor: 003/LHP/PM.01.01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, bahwa terhadap pemilih DPK 26 orang, pada saat memberikan hak pilih mereka tidak

menandatangani daftar hadir karena KPPS TPS 007 Desa Mawu tidak menyiapkan daftar hadir untuk Pemilih DPK dengan alasan bahwa pada saat proses pemberian hak pilih oleh Pemilih DPK tersebut, KPPS tidak menemukan adanya daftar hadir untuk Pemilih DPK sehingga mereka hanya mengambil gambar/foto E-KTP masing-masing pemilih DPK dengan menggunakan telepon seluler. Namun setelah proses pemungutan suara selesai barulah KPPS menemukan adanya daftar hadir untuk pemilih DPK sehingga KPPS hanya menyalin nama dan NIK dari gambar/foto E-KTP 26 pemilih DPK dan tidak sempat menyuruh tanda tangan karena pada saat itu para pemilih DPK sudah kembali ke tempat masing-masing. (**Vide Bukti PK. 19-3**)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 054/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 25 Februari 2024, terdapat keberatan saksi Partai Politik yang meminta agar PPK Kecamatan Ambalawi memperlihatkan daftar hadir dan Vide Bukti lampiran fotokopi E-KTP terhadap 26 orang pemilih DPK. Kemudian PPK Kecamatan Ambalawi membuka kotak dan memperlihatkan daftar hadir, setelah dibuka diketahuilah bahwa KPPS tidak melampirkan Fotokopi atau *print out* foto E-KTP 26 orang pemilih DPK, terhadap hal itu PPK meminta kepada PPS untuk menghubungi Ketua KPPS TPS 07. Berdasarkan penjelasan Ketua KPPS TPS 07, yang bersangkutan membenarkan bahwa KPPS hanya mendokumentasikan Foto E-KTP yang bersangkutan dan tidak sempat menyuruh untuk menandatangani Daftar Hadir karena pada saat itu pihaknya tidak menemukan adanya Daftar hadir khusus untuk pemilih DPK. KPPS baru menemukan daftar hadir tersebut setelah proses pemungutan suara selesai sehingga mereka hanya menyalin nama dan NIK tetapi Ketua KPPS mengakui bahwa pihaknya lupa

melakukan *print out* untuk dilampiri sehingga pada saat itu pula Ketua KPPS langsung mengirim File Foto E-KTP 26 Pemilih DPK melalui *WhatShapp* kepada Ketua PPS Desa Mawu atas nama Zulfahmy. Terhadap kejadian tersebut PPK Ambalawi telah mencatatnya kedalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. (***Vide Bukti PK. 19***)

2. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 8 Poin b, yang pada pokoknya berisi terdapat Pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama Iwan Ariksandi yang tidak lain adalah PNS yang diperbantukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebagai staf Pelaksana di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi, dimana hal tersebut terjadi di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa kecamatan Ambalawi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ambalawi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 055/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, terdapat keberatan Saksi Partai Politik yang hadir terkait 1 (satu) orang pemilih atas Nama Iwan Ariksandi (PNS yang diperbantukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebagai staf Pelaksana di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi) yang memiliki dua nomor Nomor Induk kependudukan (NIK) yang berbeda dan diduga telah melakukan pencoblosan di dua TPS di hari yang sama yaitu di TPS 14 (nomor urut DPT 85) yang mencoblos pada siang hari dan di TPS 19 (nomor urut DPT 80) yang mencoblos pada pagi hari di Desa Nipa. Setelah dilakukan pengecekan dan penyandingan kembali terhadap daftar hadir yang dipegang oleh saksi dan daftar hadir dalam kotak suara pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan tingkat Kecamatan, pemilih atas nama Iwan Ariksandi terVide Bukti melakukan pencoblosan dua kali yang diVide Buktikan dengan tanda tangan daftar hadir di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa. (***Vide Bukti PK. 19-5***)

- 2.2. Bahwa terhadap Iwan Ariksandi (PNS yang diperbantukan oleh Pemerintah Kabupaten Bima sebagai staf Pelaksana di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi) atas informasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ambalawi, Bawaslu Kabupaten Bima telah mengeluarkan Surat Pemberhentian dengan Nomor: 061/K.Bawaslu-Kab.Bima/SDM/2/2024 (**Vide Bukti PK. 19-6**)
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Sdr Ma'rif dengan Tanda Vide Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali; (**Vide Bukti PK. 19-1**)
- 2.4. Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima terkait keterpenuhan unsur Formil dan Materiel laporan diputuskan memenuhi unsur formil dan materil yang dituangkan dalam Formulir Model B.7. (**Vide Bukti PK. 19-7**)
- 2.5. Bahwa terhadap laporan sebagaimana yang sudah diregistrasi, Bawaslu Kabupaten Bima melalui Sentra penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) menggelar pembahasan pada tanggal 1 Maret 2024 untuk menentukan jenis pelanggaran *a quo*, berdasarkan pembahasan tersebut dugaan pelanggaran yang dilaporkan merupakan Tindak Pidana Pemilu yang diduga melanggar ketentuan Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dituangkan kedalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. (**Vide Bukti PK. 19-8**)
- 2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan klarifikasi pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu dengan kesimpulan pada pokoknya laporan saudara Ma'rif memenuhi dugaan Pelanggaran Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. (**Vide Bukti PK. 19-9**)
- 2.7. Bahwa terhadap hasil proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima ditindaklanjuti dengan pembahasan Sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Maret 2024 dan disepakati bahwa laporan saudara Ma'rif diteruskan Kepada Kepolisian

Resort Kabupaten Bima untuk diproses serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK. 19-10);**

- 2.8. Bahwa Tim Penyidik Sentra Gakkumdu dari Kepolisian melaksanakan tugas penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi dan terduga pelaku, hasil penyidikan ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan Sentral Gakkumdu pada tanggal 27 Maret 2024 dan disepakati berkas tindak pidana Pemilu *a quo* diteruskan ke Kejaksaan Negeri Bima untuk dilakukan Penuntutan yang dituangkan dalam berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu. **(Vide Bukti PK. 19-11)**
- 2.9. Bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan Kepolisian yang diteruskan ke Kejaksaan Negeri Bima pada tanggal 1 April 2024, namun dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Bima kepada Kepolisian Resort Kabupaten Bima pada tanggal 3 April 2024 dengan alasan meminta untuk dilengkapi Vide Bukti serta keterangan ahli Pidana Pemilu. Terhadap kekurangan tersebut, penyidik kepolisian Resort Kabupaten Bima tidak bisa mendapatkan keterangan ahli Pidana Pemilu karena keterbatasan waktu penyidikan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sehingga Kepolisian Resort kabupaten Bima menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). **(Vide Bukti PK. 19-12)**
3. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 9 Poin 1 sampai dengan poin 7, yang pada pokoknya berisi telah terjadi dugaan Penggelembungan Suara yang menguntungkan salah satu Caleg pada Partai Politik Peserta Pemilu.
  - 3.1 Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, Panwaslu Kecamatan Ambalawi melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang kedalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 050/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terjadi keberatan Saksi dari partai GOLKAR, Saksi dari partai PKN dan Saksi dari partai PERINDO dimana pada saat PPS Desa Kole membuka kotak suara DPRD Kabupaten/Kota ditemukan sampul yang berisi C.Hasil

Plano terlepas stiker segel sehingga timbul kecurigaan ke tiga Saksi dari partai GOLKAR,PERINDO dan Saksi PKN bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan PPS Desa Kole sehingga ke tiga Saksi tersebut meminta kepada PPK Ambalawi dan PPS Desa Kole untuk menunjukkan daftar hadir pengguna hak pilih pada saat pemungutan suara ditingkat KPPS TPS 1 Desa Kole;

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Ambalawi telah mempertanyakan kepada Ketua dan Anggota PPK Ambalawi terhadap perbedaan jumlah seluruh suara sah dan Jumlah suara tidak sah yang terdapat pada C.Hasil dan C.Salinan untuk jenis Pemilu DPR RI, dimana pada C.Hasil jumlah suara sah tertulis 165 dan suara tidak sah tertulis 8 sementara di C.Salinan jumlah suara sah tertulis 163 dan suara tidak sah tertulis 10 sementara untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sama antara C.Hasil dan C.Salinan yaitu sejumlah 173. Terhadap perbedaan tersebut, PPK Kecamatan Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti jumlah yang terdapat pada C.Hasil;
- Bahwa PPK Kecamatan Ambalawi tidak memenuhi permintaan ke tiga Saksi dari partai PERINDO,GOLKAR dan PKN karena untuk Jenis Pemilu DPRD Kabupaten/kota tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan C.Salinan sehingga terhadap Persoalan ini PPK Ambalawi mencatatnya ke dalam FORMULIR D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPK Ambalawi dan saksi Partai Golkar. (***Vide Bukti PK. 19-13***)

3.2 Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada jenis Pemilu DPR RI terjadi selisih perolehan suara pada Partai GELORA dan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dimana di C.Hasil ditulis Perolehan Suara



Partai 1 (satu) dan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 01 ditulis 1 sementara di C.Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwas ditulis Perolehan Suara Partai 0 (Nol) dan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) juga 0 (Nol). Terhadap hal itu PPK Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti C.Hasil sehingga Perolehan Suara Partai 1 suara dan Perolehan Suara Caleg Nomor urut 01 adalah 1 suara sehingga total perolehan suara Partai Gelora menjadi 2 suara dan terhadap selisih C.Hasil dan C.Salinan tersebut PPK Ambalawi telah mencatat kedalam Form Kejadian Khusus. **(Vide Bukti PK. 19-14)**

- Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon sebagaimana strip 2, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Kole sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 002/LHP/PM.01.01/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan perolehan total suara partai dan calon untuk partai Gerindra sejumlah 16 suara. Terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara dengan menggunakan huruf kapital untuk jenis Pemilu DPR RI pada Partai Gerindra, sehingga oleh KPPS menghapus menggunakan penghapus cair (Tipe-x) dan menulis ulang perolehan total suara yang benar dan telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS TPS 02, sementara pada C.Hasil Salinan tidak terjadi kesalahan. **(Vide Bukti PK. 19-15)**

- 3.3 Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi dengan Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, berdasarkan Formulir Model C.Hasil-DPR dan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR bahwa total perolehan suara partai dan calon untuk Partai Gerindra sebanyak 9 suara. Pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan terdapat keberatan saksi PKS terkait C.Hasil Salinan yang dipegang oleh Saksi dimana terjadi kekurangan kolom pada lembaran pertama untuk jenis Pemilu DPR RI, terhadap hal ini PPK Ambalawi memberikan penjelasan bahwa murni kekeliruan KPPS pada saat

mengandakan C.Hasil Salinan dan telah mencatatnya kedalam FORMULIR C-KEJADIAN KHUSUS. (**Vide Bukti PK. 19-14**)

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Kole sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 003/LHP/PM.01.01/II/2024 tanggal 15 februari 2024 adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti PK. 19-16**)

Tabel 1: Hasil Pengawasan PTPS 03 Desa Kole

No.	Uraian	Foto C.Hasil	C.Salinan
<b>A. Data Pemilih</b>			
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	258	258
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>			
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	216	216
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	4	4
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	4	4
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	224	224
<b>Data Penggunaan Surat Suara</b>			
No.	Uraian		
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	264	264
2.	Jumlah surat suara yang digunakan	224	224
3.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih	12	12
4.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	28	28

- 3.4 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, ditemukan kesalahan memasukan C.Hasil jenis Pemilu DPR RI dan jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota oleh KPPS TPS 04 Desa Kole dimana C.Hasil Jenis Pemilu DPR RI telah dimasukan ke dalam amplop untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota begitupun sebaliknya C.Hasil jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dimasukan ke dalam amplop untuk jenis Pemilu DPR RI. (**Vide Bukti PK. 19-14**)
- 3.5 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.03/ II/2024 tertanggal 22 Februari 2024. Bahwa

pada jenis Pemilu DPRD Provinsi terjadi perbedaan antara jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang terdapat pada C.Hasil dan C.Salinan, perbedaan tersebut terjadi akibat ada kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai Demokrat pada C.Hasil, dimana yang tertulis dalam C.Hasil adalah 11 namun yang seharusnya adalah 13 berdasarkan penghitungan *tally* di C.Hasil, terhadap hal tersebut PPK Kecamatan Ambalawi telah melakukan pembetulan dan telah mencatatnya kedalam formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. (**Vide Bukti PK. 19-14**)

3.6 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*

3.6.1 Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- Pada saat pelaksanaan Pleno untuk TPS 6 Desa Kole pada jenis Pemilu DPR RI terdapat perbedaan perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama H. Qurais, dimana pada C.Hasil-DPR berdasarkan *tally*, suara Nomor urut 1 sebanyak 14 namun yang ditulis 13, sehingga berpengaruh pada jumlah total perolehan suara Partai Demokrat dimana yang tertulis 15 suara namun seharusnya 16 suara, terhadap perbedaan ini juga berdampak pada perbedaan antara Pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, dimana sebelumnya jumlah suara sah 210 namun setelah diubah perolehan suara partai Demokrat menjadi 211 dan jumlah suara tidak sah tetap 14 sehingga total suara sah dan suara tidak sah menjadi 225 sementara jumlah pengguna hak pilih hanya 224. Terhadap perbedaan ini, PPK Ambalawi tidak melakukan pembetulan perolehan suara calon nomor urut 1 dari Partai Demokrat.
- Pada jenis Pemilu DPRD Provinsi terjadi perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, perbedaan tersebut

terjadi pada jumlah suara sah dimana yang tertulis di C.HASIL-DPRD PROVINSI dan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI jumlah suara sah sebanyak 216 namun setelah dihitung perolehan suara partai dan calon jumlahnya sebanyak 214 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 8. Terhadap perbedaan tersebut PPK Ambalawi memperbaiki perolehan suara sah menjadi 214 dan suara tidak sah menjadi 10 pada SIREKAP.

- Sementara pada jenis Pemilu DPRD Kabupaten/kota terjadi perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, perbedaan tersebut terjadi pada jumlah suara sah dimana yang tertulis di C.HASIL-KAB/KOTA dan C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA jumlah suara sah sebanyak 221 namun setelah dihitung perolehan suara partai dan calon jumlahnya sebanyak 222 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 3. Terhadap perbedaan tersebut PPK Ambalawi telah memperbaiki jumlah suara tidak sah menjadi 2 suara.
- Bahwa pada Jenis Pemilu DPRD Provinsi terjadi kekeliruan menulis angka di C.Salinan untuk Calon anggota DPRD Nomor urut 11 dari Partai PAN namun tidak merubah jumlah total perolehan suara partai PAN. Dimana di C.Hasil jumlah perolehan suara calon nomor 11 atas nama Muhammad Aditya Ardin tertulis 1 suara dengan Total perolehan suara Partai PAN sejumlah 42 sementara di C.Hasil Salinan tertulis 11 dengan total perolehan Partai PAN 42. Terhadap hal tersebut PPK Ambalawi langsung melakukan pembetulan di SIREKAP terhadap perolehan suara Calon Nomor urut 11 dengan menulis 1 berdasarkan C.Hasil dan juga telah mencatat kejadian tersebut kedalam FORM KEJADIAN KHUSUS dan dituangkan kedalam Berita Acara. (***Vide Bukti PK. 19-1***)

- Terhadap terhadap persoalan yang terjadi di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Ambalawi, Panwaslu Kecamatan Ambalawi menyampaikan saran perbaikan nomor: 002/PWS-Ambalawi/HP2H/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang pokoknya berisi meminta PPK Ambalawi untuk membuka kembali kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang bagi TPS yang terjadi selisih. Terhadap saran perbaikan Panwaslu kecamatan Ambalawi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Ambalawi karena alasan keamanan. (**Vide Bukti PK. 19-17**)

3.6.2 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima memberikan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bima Nomor: 054/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang pokoknya berisi meminta KPU Kabupaten Bima untuk menyandingkan TPS-TPS yang diduga bermasalah dengan data hasil pleno di tingkat kecamatan untuk melakukan pencocokkan dan perbaikan data sebagaimana hasil perolehan suara sesungguhnya dari masing-masing Caleg DPRD Kabupaten/Kota di TPS-TPS. (**Vide Bukti PK. 19-18**)

3.7 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, bahwa pada jenis Pemilu DPRD Provinsi terdapat perbedaan perolehan suara untuk calon nomor urut 4 dari Partai PAN pada C.Hasil dan C.Salinan, dimana di C.Hasil perolehan Calon Nomor urut 4 tertulis 1 suara namun di C.Salinan tertulis 0 dan tidak merubah total perolehan suara untuk Partai PAN, terhadap kesalahan ini PPK Ambalawi langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pembetulan pada SIREKAP dengan mengikuti pada C.Hasil dan telah mencatatnya kedalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU. (**Vide Bukti PK. 19-13**)

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hormat kami,  
**Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Ketua**

**Itratip, S.T., M.T.**

**Anggota**

**Suhardi, S.IP., M.H.**

**Anggota**

**Umar Achmad Seth, S.H., M.H.**

**Anggota**

**Hasan Basri, S. Pd.I.**

**Anggota**

**Syaifuddin, S.H.**